

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan manusia, barang dan atau jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan atau tanpa moda dengan tujuan tertentu. Proses perpindahan tersebut dapat melalui jalur darat, udara maupun air, begitu pula untuk angkutan barang. Barang merupakan salah satu komoditas ekonomi yang memerlukan alat angkut dalam proses perpindahannya. Jenis alat angkut yang digunakan tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis barang yang akan dipindahkan.

Jasa pengiriman atau yang biasa disebut dengan jasa pengangkutan merupakan suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan pengiriman barang yang dikirim karena adanya suatu kebutuhan untuk memindahkan atau mengirim barang dari satu tempat ke suatu tempat lainnya.

Pengangkutan merupakan bagian dari ilmu hukum dagang, dan hukum dagang juga termasuk kedalam bidang hukum keperdataan. Dan pengangkutan jugadi atur pada Undang – Undang 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, definisi angkutan ialah

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.¹

Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di artikan bahwa dalam pengertian perusahaan Pengangkutan umum dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: “ Perusahaan Angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.”²

Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. ³ Hal ini Sesuai dengan bunyi pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “ selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Melalui kekuasaanya sebagai subjek hukum tentunya memiliki alasan untuk mendirikannya, yaitu semata-mata mendapatkan keuntungan dengan cara bekerja sama seperti halnya mendirikan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang 22 Tahun 2009 Pasal Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan

² Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Jurnal Ilmiah **Hukum Kebijakan hukum, Badan hukum**, Volume 7, Nomor 1, maret 2013,h. 8

Perseroan Terbatas (PT). Biasanya setiap Perseroan Terbatas memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan usahanya, seperti halnya dalam bidang penyediaan jasa angkutan/transportasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian diatas kita dapat menyimpulkan dalam menjalankan suatu Perseroan Terbatas tersebut. Biasanya melalui mitra tersebut para Perseroan Terbatas akan mengadakan perjanjian kerja sama antara sesama Perseroan Terbatas sebagaimana telah di atur dalam KUHPerdato.

Hukum perdata adalah suatu aturan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antara orang atau person, atau secara gampangnya mengatur kepentingan orang perorang ataupun badan hukum.

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian atau perikatan tersebut telah memenuhi syarat – syarat akan terjadinya suatu persetujuan yang Sah, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – UndangPerdata yaitu :

- 1) Kesepakatan yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.⁴

⁴ Taufik Hidayat Lubis **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Volume 2, Nomor 3, tahun 2022,h. 188

Karena dengan adanya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak harus tunduk terhadap bunyi perjanjian kerja sama tersebut. Secara yuridis pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah : “ suatu perbuatan dengan mana satu orang/satu badan hukum atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵ berdasarkan ikatan tersebut setiap pihak harus menjalankan kewajibannya dan menerima haknya sesuai isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi sering kali di jumpai dilapangan bahwa salah satu pihak sering sekali melakukan ingkar janji (Wanprestasi). Sehingga karena perbuatannya tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁶

Seperti halnya dalam Perjanjian Kerja antara PT. Logistik Pintar Indonesia (Penggugat) dengan PT. Neo Trans Logistics (Tergugat). Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian akibat wanprestasi yang

⁵ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang KUHPerdara

⁶ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, **Wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian hukum perdata**, Volume 3, h.4

dilakukan tergugat. Bahwa tergugat selaku pihak yang menerima jasa dari penggugat tidak membayar kewajiban yang telah diberikan penyediaan jasa pengangkutan atau transportasi milik penggugat.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat telah mendaftarkan permasalahan ini ke pengadilan, bahwa terdapat putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dimana atas perbuatan tersebut Penggugat berhak mendapatkan hak atas pembayaran dan bunga sebagaimana bunyi putusan pengadilan. Terhadap permasalahan ini sendiri telah sampai pada tahap akhir proses penyelesaian sengketa yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraikan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim terkait wanprestasi yang dilakukan PT. Logistik Pintar Indonesia dengan PT. Neo Trans Logistics, maka penulis mengambil judul skripsi ini “Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan/Transportasi Barang Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan Pt. Neo Trans Logistics (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)” .

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pengaturan wanprestasi yang terjadi dalam Penyediaan Jasa antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023?
2. Bagaimana penyelesaian hukum perbuatan Wanprestasi pada perjanjian penyediaan jasa antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 2138 K/Pdt/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan wanprestasi yang dilakukan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2138 K/Pdt/2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang pada khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa pada Pengangkutan / Transportasi.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau informasi terhadap Subjek Hukum Perdata agar dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur penyedia jasa Angkutan/Transportasi dengan debitur selaku pengguna jasa atas kelalaian kewajiban pembayaran Jasa Angkutan/transportasi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Wanprestasi adalah tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau pun kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. ⁷

⁷ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, **Wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian hukum perdata**, Volume 3, h.4

2. Perjanjian kerjasama adalah suatu bentuk proses social, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.
3. Putusan Pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Pengertian perjanjian kerjasama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih sebagaimana bunyi pasal 1313 KUHPerdara. Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313

KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.”⁸ Suatu persetujuan yang sah, telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Perdata (KUHPerdata) yaitu⁹ :

“ Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.”

1. Syarat – Syarat Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Diperlukan empat syarat:¹⁰

1. Kesepakatan yang mengikat dirinya

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal – hal yang pokok atau materi yang diperjanjikan. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Makna dari tidak dalam keadaan menghadapi tekanan tersebut adalah para pihak dalam mencapai kata sepakat harus terbebas dari kekhilafan (kesesatan), paksaan dan penipuan seperti tercantum pada pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum

⁸ Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, **Hukum Pokok-Pokok Perikatan**, PT Bina Cipta, Bandung, 1994, h.283

Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: ¹¹“Tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Bahwa kesederhanaan dalam kesepakatan adalah bukti dari interaksi yang diperoleh dari kebiasaan baik sangka terhadap sesama. Menurut Sudikno Mertokusomo terdapat lima cara terjadinya penyesuaian kehendek, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
- 4) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan
- 5) Diam

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan bertindak atau cakap hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh

¹¹ Pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Artinya suatu perjanjian mempunyai sesuatu yang diperjanjikan (objek perikatan) harus jelas, jelas yang dimaksud adalah jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian hal mengenai suatu pokok persoalan tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dalam arti bahwa pada perjanjian paling sedikit harus di tentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tersebut tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat di tentukan dan dihitung.

Objek perjanjian pada pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUHPerdara dapat dikategorikan yaitu:

- 1) Objek yang aka nada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat menjadi objek perjanjian.¹²

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang adalah syarat keempat untuk sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab

¹² Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, PT Buku Kita, Jakarta, 2009 , h.57

Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu sebab yang tidak terlarang bisa disebut juga suatu sebab yang dihalal berarti tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang = undang atau bertentangan dengan hukum nilai – nilai kesopanan dan ketertiban hukum.

Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang akan berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Maka dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang telah membuatnya. Terbentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian dimana perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.

2. Asas – Asas Perjanjian

terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang perlu diketahui. Asas ini diantaranya, yakni: ¹³

1. Asas Konsesualitas

Kata consensus berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang mempunyai arti sepakat. Asas Konsesualitas adalah suatu perjanjian atau perikatan yang telah lahir, dan seketika tercapai

¹³ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001 h. 87

kata sepakat diantara kedua belah pihak, atau dengan kata lain suatu perjanjian atau perikatan telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat, dan perjanjian itu sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang – undang. Telah diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak, yakni:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian (Tertulis atau Tidak Tertulis (Lisan))

3. Asas Personalia

Asas personalia asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

membuat perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan 1340 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri.” Sedangkan pada pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya.”

4. Asas Itikad Baik

Asas ini adalah agar suatu perjanjian dilaksanakan dalam itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain ialah perikatan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
- b. Itikad baik pada saat melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum artinya ialah itikad baik pada waktu melaksanakan perjanjian. Itikad baik dalam maknanya juga terletak pada sanubari manusia, yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma – norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

3. Unsur – Unsur Perjanjian

Unsur – Unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁴

A. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah – kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah – kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain sebagainya. Konsep – konsep hukum ini berasal dari hukum adat

B. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*, *rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah Badan Penyelenggaraan pengangkutan.

C. Adanya Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara terdiri dari

¹⁴ Salim H.S, **Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, h. 3

beberapa hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

D. Kata sepakat

Dalam pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnyanya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (Konsensus). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

E. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁵

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, h. 19

A. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

B. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma – Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah terhadap prestasi dari pihak yang satu selaku terhadap kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

C. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian – perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang – undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi di masyarakat lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

D. Perjanjian obligator dari kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lainnya, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

E. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, Perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338 KUHPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

B. Tentang Wanprestasi Pada Umumnya

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lali, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.¹⁶

Sedangkan menurut subekti wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi juga dalam bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk (bandingkan *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk *wanddad* perbuatan buruk).¹⁷

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristic of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontak dibuat sebagaimana instrument secara khusus mengatur hubungan hukum para pihak dalam suatu kontrak tertentu maupun perikatan atau perjanjian. Dimana kedua belah pihak mempunyai

¹⁶ M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, h. 60

¹⁷ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermassa, Bandung, 1979, h. 45

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukumnya akan menanggung resiko yang terdapat dalam perikatan atau kontrak yang dibuat.¹⁸

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu perbedaan antara berbuat sesuatu dengan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan:

- a. bersifat positif
- b. bersifat negative

Yang dimana maksud berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur menyerahkan barangnya, sedangkan kreditur tidak lalai dalam membayar kewajiban pada suatu jasa yang telah digunakan yaitu pengangkutan atau transportasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perikatan tersebut terdapat hukum, dimana jika yang diperjanjikan tersebut kelalaian kewajiban pembayaran yang mengakitkan perbuatannya tersebut harus

¹⁸ Yahman, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan**, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, h. 51

dipertanggungjawabkan karena wanprestasi (ingkar janji) karena kelalaiannya atas tanggung jawabnya.¹⁹

Subekti dalam bukunya juga menyatakan bahwa untuk lebih muda menetapkan seseorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Akibat – akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh si pelanggar diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:²⁰

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain atau dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan yang bersangkutan.

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, yaitu:

¹⁹ Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1978, h.16

²⁰ **Ibid**, H.45

1. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi.

2. Melakukan janji namun terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan porsinya.

4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Hal ini termasuk adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Misalnya pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah dengan berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan di awal.

Bila juga dilihat dari *Restatement of The Law of Contracts (Amerika Serikat)*, wanprestasi atau *breach of contracts* hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ²¹

- a. *Total breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.
- b. *Partial breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Penentuan telah terjadinya wanprestasi secara hukum, umumnya dilakukan apabila para pihak yang berkontrak pada akhirnya tidak menyetujui tata cara penentuan wanprestasi dalam kontrak yang telah mereka sepakati. Dalam penentuan wanprestasi secara hukum, kreditur diwajibkan untuk membangun dasar telah terjadinya wanprestasi dengan terlebih dahulu memberikan peneguran dalam bentuk surat peneguran (*somasi/sommatie*) kepada debitur. Dan apabila hal tersebut telah dilakukan oleh si kreditur, maka alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut debitur dipengadilan untuk memaksanya melakukan prestasi yang belum diselesaikannya serta mengganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. ²²

Setelah terjadi wanprestasi maka akan muncul hak – hak bagi kreditur yang merasa dirugikan akan adanya wanprestasi tersebut, yakni hak untuk menuntut pemenuhan perikatan hak untuk menuntut pemutusan

²¹ Firman Floranta, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Jakarta, 2013, h. 55

²² **Ibid**, h.57

perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik maka hak yang akan muncul adalah hak untuk menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*), lalu hak untuk menuntut ganti rugi, dan hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Dalam hal – hal tertentu justru yang paling adil jika oleh pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi dapat memintakan agar perjanjian tersebut dilaksanakan secara utuh, dengan atau tanpa ganti rugi dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi oleh hukum dipaksakan untuk tetap melakukan prestasinya. Pelaksanaan perjanjian akibat dari wanprestasi ini sering disebut dengan istilah *specific performance*, *equitable performance* atau *equitable*.

Dalam perjanjian jual beli, maka apabila yang dipaksakan adalah penyerahan barang objek jual beli, ini disebut dengan istilah *replevin* sementara jika yang dipaksakan adalah penyerahan harga jua beli, maka hal seperti ini disebut dengan istilah *price action*. Salah satu alasan mengapa atau dalam hal apa model pelaksanaan kontrak akibat wanprestasi ini ditetapkan adalah jika benda yang menjadi objek perjanjian sangat khas.

3. Akibat Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan

wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat – akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang – undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²³

²³ Pasal 1244 Kitab Undang – Undang KUHPerdara

C. Tentang Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan telah diatur berdasarkan pasal 468 ayat (1) Kitab Undang – Undang Dagang (KUHD) berbunyi:²⁴

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”

Perjanjian pengangkutan menurut beberapa ahli diantaranya, yaitu:

1. Menurut Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak yang berkaitan seperti (Penerima, Pengirim, atau Penumpang) berhak untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
2. Menurut Purwotjipto, ialah dengan adanya sistem hukum di Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan ini secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asalkan ada persetujuan para pihak atau *consensus*. Kewajiban dan pihak – pihak akan diketahui penyelenggaraan pengangkutan. Dan

²⁴ Pasal 468 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan dalam pengangkutan tersebut. Dokumen dalam pengangkutan ialah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana suatu pihak sanggup untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang menyanggupi akan membayar ongkos atau tarifnya. Bahwa dengan perjanjian ini saling mengikatkan para pihak untuk melakukan kesepakatan bersama dan dalam pengiriman barang harus membayar ongkos atau biaya yang telah disetujui. Perjanjian pengangkutan ini bersifat khusus, hal ini telah diterapkan dalam pasal 468 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dalam tentang Perjanjian Pengangkutan Barang.

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut ialah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak akan digunakan atau dipakainya. Dengan hal ini perjanjian – perjanjian lainnya. Kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri segala hal terkait pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Namun, telah terjadi kelalaian pada salah satu pihak maka yang akan terjadi akibatnya telah di tentukan sedemikian berlaku untuk perjanjian – perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab – Kitab Hukum Perdata.

2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan

Terjadinya perjanjian pengangkutan ialah perbuatan penawaran (*Offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Ada beberapa cara mengenai perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau penumpang dan/atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara, yaitu:

1. Ekspediter untuk pengangkutan barang

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum dagang dalam pasal 86 berbunyi:²⁵ “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang – barang dagangan dan barang – barang lain di darat maupun diperairan. Ia mewajibkan membuat catatan – catatan dalam register harian secara berturut – turut tentang sifat dan jumlah barang – barang atau barang – barang dagangannya yang harus di angkut, dan bila di minta juga tentang nilainya.”

2. Agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang

Agen perjalanan ialah pada prinsipnya berkedudukan sama dengan badan usaha lainnya. Bentuk – bentuk badan usaha dari agen perjalanan dapat berupa seperti, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseroan Komanditer, atau Firma.

²⁵ Pasal 86 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Pada umumnya perjanjian pengangkutan berisi antara lain:²⁶

1. Definisi mengenai pengangkut dan pemilik barang
2. Rezim hukum yang berlaku
3. Hak dan kewajiban pengangkut dan pemilik barang
4. Tanggung jawab pengangkut
5. Periode berlakunya tanggung jawab
6. Pengecualian tanggung jawab pengangkut dan beban pembuktian
7. Batasan ganti rugi
8. Penyelesaian sengketa

Berdasarkan bagaimana terjadinya perjanjian pengangkutan tidak diatur dalam bagian III buku I Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Sejak kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat antar pihak, dan tidak ada dalam undang – undang. Namun yang ada yaitu pihak mengadakan persetujuan kehendak menurut pasal 1320 KUHPerdara yang dibuktikan oleh dokumen angkutan. Memakai dokumen dalam angkutan tersebut dapat diketahui saat terjadi pengangkutan, berupa tempat, tanggal dan tanda tangan yang tertulis pada dokumen angkutan.

Surat angkutan barang pada pengangkutan ialah tanda bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran

²⁶ Hukumonline, [http://www.hukumonline/memahami perjanjian pengangkutan-melalui-darat-laut-udara](http://www.hukumonline/memahami_perjanjian_pengangkutan-melalui-darat-laut-udara)

biaya/tarif angkutan. Pembayaran sebagai bukti bahwa perjanjian sudah terjadi dan biaya tarif telah dibayar. Sehingga perjanjian sudah terjadi dan mengikat sejak tanggal yang tertera pada dokumen angkutan. Dimana mengenai biaya/tariff angkutan dibayar. Maka perjanjian telah terjadi dan terikat sejak barang di muat kedalam truk.²⁷

3. Pengertian Pengangkutan Darat

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “*angut*” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang – barang atau orang – orang (penumpang)”²⁸. Pengertian pengangkutan secara umum tidak disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada pasal 466 dan 521 Bab V A dan V B buku Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang menyebutkan pengertian pengangkutan dalam arti khusus pada pengangkutan barang atau sebagian.²⁹

Menurut Ridwan Khairindy, pengangkutan merupakan pemindahan barang manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Beberapa unsur unsur pengangkutan, yakni:

1. Adanya sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut

²⁷ Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan**, UMM Press, Malang, 2007, H. 11

²⁸ Pendi Ahmad, **Perlindungan Hukum Terhadap Tarif Pengguna Jasa Angkutan Umum** Universitas Pamulang, h. 5

²⁹ Pasal 466 dan 521 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Proses pengangkutan merupakan tempat asal yang akan diangkut dari mana kegiatan angkutan dimulai dari ketempat tujuan dimana tempat tujuan itu akan diakhiri.³⁰

Pengangkutan darat atau angkutan darat ialah pengangkutan atau perpindahan orang, binatang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain yang melalui jalur darat. Ada 2 (dua) bentuk utama dalam transportasi melalui jalur darat yaitu, transportasi kereta api dan transportasi jalan. Secara umum pengangkutan melalui jalur darat, yaitu:

1. Pengangkutan darat menggunakan kereta api diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2. Pengangkutan darat menggunakan kendaraan umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Jenis – Jenis Barang Pengangkutan Darat

Perusahaan pengangkutan melalui jalur darat bertugas mengangkut barang dari gudang pengirim dan melakukan *packing* atau pengemasan sesuai dengan jenis barang. Dalam proses *packing* ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti jenis barang yang hendak akan dikirim tersebut apakah termasuk dalam katagori pecah belah, cairan, makanan, dan sebagainya.

³⁰ Ridwan Khairandy, **Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia**, Surabaya;FH UII Press, 2013 h.371

Maka dalam pengangkutan barang yang disebut seperti Kargo (*Cargo*) mengacu kepada barang kepada barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang pada umumnya oleh kereta api, truck atau pesawat terbang. Namun ada beberapa jenis – jenisnya, yaitu ³¹

1. General Cargo

General cargo adalah barang kiriman yang termasuk dalam kategori barang-barang umum. Jadi, barang tersebut memang tidak memerlukan penanganan yang khusus. Jalur pengiriman yang bisa dipilih dapat melalui darat, laut, dan udara. Namun penanganannya tidak khusus, akan tetapi harus tetap terpenuhi *safety* dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Barang-barang yang termasuk dalam *general cargo*, meliputi peralatan kantor, alat-alat rumah tangga, pakaian, tekstil, alat olahraga, kebutuhan sehari-hari, dan sejenisnya.

2. Special Cargo

Jenis kargo yang satu ini adalah berbagai barang dengan penanganan yang khusus dalam pengirimannya. Biasanya *special cargo* dikirimkan dengan menggunakan pesawat, serta wajib memenuhi berbagai persyaratan khusus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berbagai macam barang atau benda kiriman yang termasuk dalam *special cargo*, misalnya bisa berupa berbagai jenis hewan hidup, jenazah

³¹ Seputar Pengetahuan, <https://www.seputarpengertian.co.id/pengertian-kargo-jenis-jenis-syarat.html>,

manusia dalam bentuk utuh ataupun telah dikremasi (jenazah yang melalui proses pembakaran hingga menjadi abu), makanan segar yang mudah busuk, barang berharga seperti emas dan berlian, barang dengan aroma menyengat (durian, gas, parfum, dan sebagainya), dan organ tubuh manusia yang masih berfungsi dengan tujuan medis.

3. Irregularity Cargo

Irregularity cargo adalah sejumlah masalah yang ada hubungannya dengan penanganan kargo selama pengiriman. Anda juga bisa mengartikan *irregularity* sebagai pelayanan lapangan yang tidak sesuai *standard operation procedure*. Intinya, *irregularity cargo* adalah kargo yang saat dalam masa penerimaan dan/atau pengiriman mengalami masalah. Masalah itu disebabkan pelaksanaannya tidak sesuai syarat dan aturan yang berlaku.

4. Dangerous Cargo

Jenis kargo yang terakhir adalah *dangerous cargo*. Barang di dalam kargo ini memiliki risiko tinggi dan bisa membahayakan pengiriman. Barang-barang seperti bahan peledak, peluru, petasan, dan kembang api, juga cairan kimia yang mudah menguap, serta bahan kimia yang mudah terbakar, termasuk dalam kargo berbahaya ini. Selain itu, barang yang bisa membahayakan penerbangan, seperti magnet, biang es, dan barang mengandung karat pun termasuk dalam *dangerous cargo*.

5. Objek dan Pihak Dalam Pengangkutan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka sebelum dilaksanakan pengangkutan itu harus diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan harus ada objek dari pengangkutan itu sendiri dimana objek pengangkutan itu antara lain:³²

- a. Pengangkutan Barang Dalam hal pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah "barang". Barang yang dimaksud di sini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.
- b. Pengangkutan Orang Berbeda dengan pengangkutan barang, maka yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan orang adalah orang. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada.

³² Putra Halomoan, **Pertanggungjawaban Hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian**, Volume 9, Nomor 01, juni 2017, h. 155

Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan tentang barang yang dibawa oleh pihak penumpang tidak termasuk dalam barang angkutan akan tetapi digolongkan kedalam barang bawaan. Seperti tas yang disandang serta bungkusannya yang bersifat skala kecil.

Pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Wiwoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu³³ : pihak pengirim, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri. Perjanjian pengangkutan barang para pihak yang terkait bisa terdiri dari :

1. Pihak pengangkut (penyedia jasa pengangkutan), yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan seperti yang telah diperjanjikan.
2. Pihak pengirim barang (pengguna jasa angkutan), yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak memperoleh jasa pelayanan angkutan atas barang yang dikirimnya

³³ Wiwoho Soejono, **Hukum Pengangkutan Indonesia**, Semarang, 1999, h. 28

3. Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan), yaitu sama dengan pihak pengirim, namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam setiap perjanjian, sudah tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian pengangkutan, apabila tidak ada pihak yang mengadakan perjanjian maka perjanjian pengangkutan tidak akan lahir. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengiriman barang, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah “pengangkut dan pengirim”. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan.³⁴ Sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan tersebut.

³⁴ Sutiono UsmanAdji, dkk, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990, h. 6

Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan saja, tetapi dapat juga merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang, dimana badan seperti ini disebut dengan "ekspediter". Yang dimaksud dengan Ekspediter adalah suatu badan yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara.

Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian ekspediter atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Kemudian dalam perjanjian pengangkutan ini adakalanya penerima bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, misalnya seseorang yang mau pindah ke tempat lain, maka yang bersangkutan tadi perlu mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak yang berkecimpung di bidang pengangkutan untuk mengangkut barang-barangnya ke tempat yang dituju tadi. Di sini pemilik barang tersebut selain bertindak sebagai penerima, juga bertindak sebagai pengirim. Sedangkan kewajiban si pengirim barang adalah membayar uang angkutan sebesar yang telah diperjanjikan dalam surat muatan. Dan pembayaran uang angkutan ini juga dapat dilakukan oleh si penerima apabila belum dibayar oleh si pengirim. Ini dapat diketahui si penerima dalam surat muatan yang diterimanya, karena dalam surat muatan dicantumkan apakah uang angkutan sudah dibayar atau belum.

Jika uang angkutan belum dibayar maka penerima berkewajiban untuk membayarnya sebagaimana yang ditentukan dalam surat muatan. Jadi di dalam hal ini pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan setelah ia menyatakan kehendaknya untuk menerima barang dan si penerima barang tersebut berkewajiban untuk membayar uang angkutan barang itu. Dalam KUHD juga diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pada pengangkut atau penyelenggara.

Hak pengangkut atau penyelenggaraan pengangkutan yang ada dalam KUHD adalah :

1. Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan.
2. Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang diderita karena surat menyurat yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. (Pasal 478 ayat 1 KUHD).
3. Pengangkut berhak menerima penggantian kerugian yang dideritanya karena pengiriman telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkapnya tentang macam dan sifatnya barang tersebut, kecuali ia tahu atau sepatutnya mengetahui akan sifat dan macam-macam barang tersebut (Pasal 479 ayat 1 KUHD).

Selain adanya hak pada si pengangkut atau penyelenggara, pengangkut juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD.

Dimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut atau penyelenggaraan pengangkutan itu adalah :

1. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai dari saat diterimanya hingga diserahkan barang tersebut (Pasal 468 ayat 1 KUHD).
2. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang-barang tersebut seluruhnya atau sebahagian tidak dapat diserahkan dan barang tersebut rusak kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan atau memang cacat tersebut adalah bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim (Pasal 468 ayat 2 KUHD).
3. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan (Pasal 447 KUHD).